



Konsep Hukum Islam Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Nuramirah¹, Syamsurijal²

^{1,2}STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

amirah1097@gmail.com, si.ichill1976@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Februari 2022

Direvisi: 20 Maret 2022

Dipublikasikan: 5 April
2022

e-ISSN: 2829-2960

DOI: 10.69768/ji.v1i1.3

Abstract

International trade activities always require the transfer and conversion of currencies from one country to another. This is because every independent country in the world has the authority to determine the currency used and the exchange rate (the exchange rate of a country's currency with other countries). The purpose of this research is to analyze Islamic law regarding currency trading. The results of the study can be concluded that the legal concept in the implementation of the sharf in Indonesia is regulated through the Fatwa of the National Syari'ah Council of the Indonesian Ulema Council No: 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency (Al-Sharf) which in general terms explain that currency buying and selling transactions are allowed in principle.

Keywords: Law, Islam, Selling, Buying

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas dan perekonomian antar negara menjadi semakin saling terintegrasi dan terkait. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh perekonomian negara itu sendiri, tetapi juga akan selalu terkait

dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan Internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka didunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara

dengan negara lain). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Inilah yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas.

Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubahsewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan seorang pelancong dalam urusan pariwisata yang mau tidak mau harus beradaptasi dalam bertransaksi valuta asing pada suatu negara.

Persoalan perdagangan valuta asing atau jual beli mata uang telah menjadi sesuatu yang sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan

di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara yang mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan dibidang ekonomi.

Pada umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang. Valas sendiri memiliki sifat interbank karena waktu perdagangannya secara continue mengikuti waktu perdagangan dari masing-masing negara. Kurs mata uang tersebut bisa diubah-ubah, tergantung pada situasi ekonomi negara masing-masing. Jual beli Valuta asing atau mata uang dalam Islam disebut *Al-Sharf*. Secara harfiah *sharf* adalah *Al-'Adl* (seimbang), penukaran, penghindaran, pemalingan, atau jual beli (Hasan, 2005). Adapun secara istilah *Al-Sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli mata uang dengan uang atau disebut juga valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya.

Prinsip syariah yang berlaku pada produk *Al-Sharf* adalah prinsip hukum Islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang

syariah, dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di Indonesia keberadaan *Al-Sharf* sebagai produk dibidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Dimana dasar hukum *sharf* bersandar pada firman Allah, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

Artinya:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Adapun Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

Artinya:

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."(MUI, 2003).

Pada ketentuan umum terkait transasaksi jual beli mata uang menyebutkan bahwa kegiatan jual beli mata uang atau *Al-Sharf* harus dilakukan dengan dasar:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);

d. Apabila berlainan jenis, harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai (Janwari, 2015).

Namun pada pelaksanaanya saat ini, muncul sebuah kesenjangan atau permasalahan terkait hal yang bertentangan dengan ketentuan umum yang telah diatur diatas. Dimana kegiatan jual beli valuta asing atau mata uang yang dijadikan sebuah transaksi bisnis dalam rangka meraup sebuah keuntungan oleh beberapa pihak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya money changer atau toko-toko yang menerima transaksi dari jual beli mata uang tersebut dengan tujuan bisnis, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan umum pada poin A yang melarang transaksi dengan tujuan spekulasi atau untung-untungan.

Permasalahan selanjutnya ialah pada ketentuan umum pada poin B diatas tentang simpanan, dimana saat initerjadi maraknya masyarakat yang penimbunan sebuah mata uang dengan alasan investasi bukan sebagai simpanan, dimana mereka membeli banyak sebuah mata uang ketika nilai tukar mata uang tersebut sedang rendah dan selanjutnya

mereka menunggu hingga nilai tukarnya naik dan mereka baru mau menjualnya.

Adapun permasalahan yang lain terkait ketentuan umum pada poin C dan D diatas tentang transaksi jual beli valuta asing harus secara tunai, saat ini banyak sekali transaksi yang menggunakan konversi mata uang suatu negara dalam kegiatan jual beli suatu barang yang transaksinya dilakukan secara non tunai.

Transaksi *sharf* dalam Islam tidak boleh adanya unsur gharar, riba dan maysir. karena jika perdagangan mata uang (*Al-Sharf*) tersebut dilakukan dengan tujuan tersebut dan merusak sistem perekonomian suatu negara, maka hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya jual beli terbebas dari gharar, riba dan maysir.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, penulis merasa penting untuk mencoba meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait transaksi jual beli valas yang ditinjau melalui konsep hukum Islam dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang penulis dituangkan dalam sebuah judul penelitian: **"Konsep Hukum Islam Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)"**

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. (Usman, 2008). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatukondisi apa adanya (Sukmadinata, 2004). Adapun yang dimaksud analisis disini adalah pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya. Sehingga menurut hemat penulis, bahwa analisis-deskriptif dapat diartikan sebagai metode yang menganalisa terlebih dahulu suatu problematika dengan menguraikan hasil analisa tersebut dalam bentuk deskriptif.

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan

fenomena sosial yang tengah dicermati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif non interaktif yang menggunakan metode analisis konsep. Penelitian non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, yang mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan dan peristiwa yang secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat diamati. Penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif atau melalui interaksi dengan sumber data manusia. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen. Metode analisis konsep, yaitu kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam sehingga banyak menimbulkan kebingungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan

barang atau jasa yang dihasilkannya. Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa Barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan al-Qur'an secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut adalah Dinar dan Dirham (Latif, 2011).

Jauh sebelum Adam Smith menulis buku "The Wealth of Nations" pada tahun 1766 di Eropa, Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya Ulumuddin" telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang

bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan (al-Ghazali, 1993).

Pembahasan mengenai uang juga terdapat dalam kitab "Muqaddimah" yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila satu barang harganya naik, namun karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

Merujuk kepada al-Qur'an, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan

mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Menurut konsep ekonomi Syari'ah, uang adalah uang, bukan capital, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas. Misalnya dalam buku *Money, Interest and Capital* karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian. Sedangkan dalam konsep ekonomi Syari'ah uang adalah sesuatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Capital bersifat stock concept dan merupakan private goods. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (private good) (Muhammad, 2004).

Islam, telah lebih dahulu mengenal konsep *public goods*, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah externalities, public goods dan sebagainya. Konsep public goods tercermin dalam sabda Rasulullah Saw, yakni "Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput (Dawud, 1998).

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Syari'ah dan Konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (store of value) yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang (Houpe, 2001).

Dengan demikian, dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari sebagai alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditi dapat dirasakan saat ini, yang dikenal dengan teori "*Bubble Gum Economic*". Oleh karena itu, untuk menjaga agar fungsi uang tidak berubah menjadi barang komoditas, maka ketentuan tentang jual beli uang menjadi penting untuk dikaji.

Pembahasan tentang transaksi mata uang (*al-Sharf*) dalam kitab fiqh sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah.

Kitab fiqh yang membicarakan bab transaksi valuta asing dikenal dengan *al-Sharf*, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan *al-Sharf* dalam Bidayatul Mujtahid Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang/*al-Sharf* dalam kitab kitab fiqh diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fiqh apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang (*al-Sharf*), hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari

ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolehir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran (money demand for transaction) bukan spekulasi.

Dalam Kamus al-Munjid fi al-Lughah (2006) disebutkan bahwa *al-Sharf* berarti menjual uang dengan uang lainya. Istilah *al-Sharf* yang berarti jual beli valuta dapat ditemukan dalam beberapa kamus. Muhammad al-Adnani mendefinisikan *al-Sharf* dengan tukar-menukar uang (Al-Adnani, 1984). Dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan money changer (al-Baklabaki, 1984). Menurut Istilah Syara“, *al-Sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis (al-Dzuhaili, 1986).

Jual beli mata uang berdasarkan pada QS Al-Baqarah[2]: 275 tentang kebolehan jual- beli; Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba, dan hadits tentang jual-beli mata uang (*al-Sharf*) di antaranya mendasarkan pada hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit

tentang tukar menukar emas dan perak.

Syarat-syarat jual beli mata uang (*al-Sharf*) adalah sebagai berikut:

1. Serah terima dalam majlis kontrak;
2. Jika dengan mata uang yg sama, jumlahnya harus sama;
3. Tidak boleh ada khiyar syarat;
4. Tidak boleh ditangguhkan, masing masing pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu karena barang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik masing masing pembeli sebelum mereka berpisah.

Dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus, yaitu: tiada penundaan yang berarti harus tunai, dan tiada pelembihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa

dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunai sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku (al-Qaradhawi, 1999).

Merujuk uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa semua pendapat sepakat dibolehkannya jual beli mata uang dengan syarat khusus, yaitu: tunai dan kadarnya sama. Perbedaannya

hanya terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Malik tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang.

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasulullah saw. adalah bahwa nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan di sini, tanpa menafikan kedua sumber di atas. Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan syari'ah/perundang undangan yang belum jelas (Jaib, 1982). Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi mendefenisikan bahwa fatwa itu menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik penanya itu jelas

identitasnya maupun tidak, baik peorangan maupun kolektif.

Dari pengertian fatwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank syariah di Indonesia -dalam fatwa ini adalah Bank BNI Unit Usaha Syari'ah sebagai institusi yang meminta adanya fatwa tersebut- yang belum ada penetapan hukum sebelumnya di Indonesia tentang jual-beli mata uang (*al-Sharf*).

Pertimbangan fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengacu pada transaksi/ kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbedabaik antar mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka fatwa *al-Sharf* perlu untuk dijadikan pedoman. Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli (QS. al-Baqaroh [2]: 275). Sedangkan hadits yang digunakan adalah hadits tentang pertukaran/jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu; dan sama dan sejenis serta tunaidan sandaran ketiga dari fatwa ini adalah Ijma' bahwa aqad *al-Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam konsideran fatwa, Dewan Syari'ah Nasional

mendasarkan pada surat dari BNI unit usaha syariah sebagai pihak/institusi yang membutuhkan justifikasi hukum terhadap masalah ini. Namun sayang tidak secara jelas di tampilkan masalah/transaksi yang seperti apa dan bagaimana yang melatarbelakangi BNI Unit Usaha Syari'ah sehingga mengajukan fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional.

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, secara umum memberi justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan);
3. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai;
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Untuk jenis transaksi valuta asing, Spot hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi Forward, Swap dan Option

hukumnya haram, karena di dalamnya ada unsur spekulasi (maisir). Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2002. Dari kutipan fatwa di atas, kecenderungan fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, dalam fatwa tersebut didasarkan pada fakta bahwa emas dan perak merupakan mata uang yang berlaku di awal Islam dan menukarkannya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual-beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Sehingga menempatkan uang sebagai komoditas, tidak dibenarkan dari pemahaman hadits tentang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak (salah satu di antaranya yaitu hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit), karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas. Di sinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual-beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa tidak secara mendetail mengangkat masalah mata uang sebagai komoditas lebih dalam, hanya dijelaskan kebolehannya jual-beli mata uang ini, sedangkan ketidakbolehannya, mata uang sebagai komoditas, tidak.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hukum dalam pelaksanaan *sharf* di Indonesia diatur melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang pada ketentuan umumnya menerangkan bahwa Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-Taqabudh*); Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. *Kedua*, Dalam pelaksanaan transaksi *sharf* terdapat beberapa jenis diantaranya transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, transaksi option.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan. (2005). *Mata Uang Islami*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* Jakarta: PT. Intermedia.
- Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Usman, Husaini. Dkk. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Penelitian dalam Pendidikan, Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: PPs UPI Bandung.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Latif, Syarifuddin. (2011). *Al-Bayyinah Jurnal Hukum dan Kesyariahan*, Bone: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.
- al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Ihya Ulum al-Din*, Jilid III, Kairo: Maktabah al-Utsmaniyah.
- Muhammad. (2004). *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: Ekonisia.
- Dawud, Abu. (1998). *Sunan Abi Dawud, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Houpe, Van. (2001). *Ensiklopedia Islam, Vol. VII*, Jakarta: PT. Van Houpe.
- Ma'luf, Louis. (1986). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'lam*, Beirut: Maktabah al-Syarqiyah.

- al-Adnani, Muhammad. 1984. *Mu'jam al-Aghlat al-Lugawiyah al-Mu'ashirah*, Cet 1, Beirut: Maktabah Libanon.
- al-Baklabaki, Munir al-Mawrid. (1984). *A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayin.
- al-Dzuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (1999). *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Terj. Ali Muallim, Jakarta: Gema Insani Pess.
- Jaib, Sa'id Abu. (1982). *al-Qamus al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Fikr.